

Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Fulfillment of the Rights of Citizens in Obtaining Public Information according to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure

Arumbela Bangun Negara^{1*}, Osgar S Matompo², Moh. Yusuf Hasmin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*Email Korespondensi: arumbela.bangunnegara@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik bertentangan dengan keberadaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui anggungjawab negara terhadap pemenuhan hak informasi publik bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, namun dalam pelaksanaannya semua hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas informasi publik dapat dilakukan pembatasan terhadap pemenuhannya selama pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang dan dilakukan berdasarkan kepetingan dan proporsional (2) Dengan adanya jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian HAM tersebut, konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Oleh sebab itu Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diserahkan kepada negara. Pelaksanaan atas tanggung jawab ini tentu saja tidak sekedar bersifat gugur kewajiban saja, namun di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi publik bagi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat (2) Sebaiknya masyarakat juga harus memiliki kesadaran terhadap pentingnya informasi publik sehingga tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas informasi tidak diserahkan sepenuhnya kepada negara, karena masyarakat harus proaktif terhadap informasi-informasi yang diterimanya.

Kata Kunci: Informasi Publik; Pemenuhan; Hak Asasi Manusia

Abstract

This study aims: (1) To find out the restrictions on the right to obtain public information contrary to the existence of public information as a Human Rights (2) To determine the state's responsibility for the fulfillment of public information rights for the community. The method used in writing this thesis is to use a normative juridical research approach. The results of this study are (1) The right to information is a fundamental right that is recognized in international and national human rights instruments, but in its implementation all human rights are not absolute, including the right to public information, restrictions can be placed on their fulfillment as long as these restrictions are carried out. by law and carried out based on interests and proportionately (2) With the constitutional guarantee of the right to information as part of that human rights, the juridical consequence is the emergence of state responsibility for its fulfillment. Therefore Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia then stipulates that the responsibility for the fulfillment of human rights, including in this case, the right to public information, is left to the state. The implementation of this responsibility, of course, is not merely a waiver of obligations, but it contains the essence that the public information must be conveyed properly and correctly both in terms of procedures and in terms of substance. Suggestions in this study are (1). The government should limit the right to public information for the community to be carried out in accordance with the applicable laws and regulations so that there is no violation of community rights (2) The public should also have awareness of the importance of public information so that the responsibility for fulfilling the right to information is not completely left to the state, because the public must be proactive in the information they receive.

Keywords: Public Information; Fulfillment; Human rights

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri hak atas informasi telah mendapat jaminan hukum dalam beragam jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan. Semula, hak atas informasi di muat dalam Pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan ‘setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya’. Kemudian setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Akan tetapi, TAP MPR No. I/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP No. XVII tidak berlaku lagi. Namun rumusan kedua Pasal tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tanpa perubahan sedikitpun.

Norma yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas kemudian dinaikkan statusnya menjadi norma yang diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (1).

Sebagai pelaksana Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang salah satu tujuan pembentukannya tidak terlepas dari dorongan warganegara (publik), terdapat paling tidak enam hal yang menyebabkan publik mendesaknya yaitu sebagai berikut: 1) Desakan publik yang sangat kuat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), 2) Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, 3) Untuk memiliki pers yang berkualitas, 4) Desakan publik yang kuat terhadap pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu, 5) Untuk perlindungan konsumen, 6) Desakan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis daya dukung ekosistem dari kepentingan masyarakat (2).

Berdasarkan hal di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi produk hukum yang akan menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan dapat diterjemahkan secara nyata dan berdampak pada kemajuan yang dapat dirasakan semua warganegara. Oleh karena itu, menjadi logis kemudian ketika rakyat memiliki hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Secara *a contrario*, pemenuhan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Hal ini berarti bahwa keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai salah satu saluran pertanggung-jawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya. Akan tetapi, dalam implementasinya, hak atas informasi publik yang telah dijamin oleh konstitusi dan kemudian diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidaklah mudah terpenuhi karena banyak kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural (3).

Hal tersebut kemudian di dukung pula dengan adanya ketentuan bahwa tidak semua informasi publik itu dapat diperoleh oleh warga negara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur suatu informasi dikecualikan jika menyangkut kepentingan penegakan hukum, perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha, pertahanan dan keamanan, kekayaan alam, ketahanan ekonomi nasional, hubungan luar negeri, akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang. Selain itu termasuk pula rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat badan publik, dan informasi lain yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang (4).

Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa pada tahun 2018 Komisi Informasi menerima hampir 500 permohonan sengketa informasi. Dari jumlah itu, 30 (tiga puluh) persen diantaranya menyangkut informasi yang dikecualikan, yang tidak dapat diberikan dan di akses oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tak membuat aturan rinci tentang pengecualian informasi, aturan tersebut hanya menyebut asas seperti informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Pembatasan tersebut tentu saja akan memberi peluang kepada negara untuk tidak mengeluarkan informasi publik yang sebenarnya harus dibuka atau diberikan pada warga negara. Oleh karenanya, keterbukaan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik merupakan kata kunci untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberi informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak badan publik saat ini yang masih ragu dan belum yakin dengan regulasi yang ada, sehingga mereka enggan membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai pengguna informasi. Kesadaran untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik dari penyelenggaraan pemerintah dan/atau penyelenggara badan publik perlu terus didorong sebagai wujud kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Terhadap Hak Untuk Memperoleh Informasi Publik Bertentangan Dengan Keberadaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia

Salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah melalui pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan, dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dan hak atas informasi (*right to information*) merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka (5).

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memberlakukan suatu undang-undang yang memberikan jaminan hak atas informasi pada tingkat nasional dimulai pada akhir dekade sembilan puluhan. Sementara undang-undangnya sendiri baru disahkan pada tahun 2008.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dampak penting bagi kemajuan Indonesia. Undang-Undang ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik, serta pelanggaran hak ini akan memiliki konsekuensi hukum. Tiap-tiap badan publik wajib untuk menanggapi permintaan informasi publik dengan cepat, efisien dan berbiaya wajar. Badan publik juga diwajibkan untuk meningkatkan kualitas sistem pendokumentasian dan penyimpanan informasi, serta menyediakan informasi secara proaktif.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menciptakan paradigma baru dalam memahami informasi publik. Tadinya informasi dianggap rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Namun Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membalikkan paradigma ini, sehingga semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Perubahan tersebut didasarkan pada, *pertama*, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara, *kedua*, kegiatan-kegiatan badan publik secara umum dibiayai oleh uang publik dan dilaksanakan juga sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat, termasuk melalui pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga badan-badan ini wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik, *ketiga*, pada tataran pragmatis, keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sehingga pada akhirnya turut juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tersebut.

Pemikiran semacam ini menjadi dasar suatu paradigma baru mengenai keterbukaan informasi, bahwa informasi publik adalah milik publik oleh karenanya harus dibuka kepada publik. Adanya pemenuhan atas hak memperoleh informasi (kebebasan memperoleh informasi) tidak saja memberikan manfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien sekaligus mencegah korupsi, namun juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan

pengawasan atas pelaksanaannya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf bahwa *there is no absolute freedom*.

Lebih lanjut pembatasan terhadap informasi publik juga di atur di dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada intinya menyebutkan dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat (yang bertanggung jawab) termasuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dimungkinkan diatur pembatasan atau pengecualian tertentu selama diatur dalam Undang-Undang dan dianggap ada kepentingan yang besar untuk menghargai hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kepentingan moral (6).

Batasan atas hak memperoleh informasi juga tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (7).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa pembatasan terhadap suatu hak atas informasi mensyaratkan harus diatur dalam suatu Undang-Undang dan bersifat terbatas menyangkut kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan keamanan negara sehingga pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan keberadaan informasi publik sebagai Hak Asasi Manusia, karena pada dasar HAM bersifat universal hal tersebut diperkuat dengan pandangan dari Soewoto yang mengatakan bahwa HAM itu bersifat universal, yang tidak universal adalah implementasinya dalam produk perundang-undangan. Dalam interaksi sosial sehari-hari yang begitu kompleks, tidak jarang bahwa penggunaan hak oleh seorang individu berhadapan dengan kepentingan orang lain yang saling bertentangan. Jika pelaksanaan hak asasi seseorang berpotensi melanggar hak orang lain, maka pelaksanaan hak asasi itu sudah semestinya tidak dipaksakan, karena akan merugikan hak orang lain. Artinya bahwa tiada implementasi hak asasi yang tanpa batas.

Menghilangkan pembatasan bagi pelaksanaan hak asasi justru akan menghilangkan jaminan hak asasi itu sendiri. Pembatasan terhadap hak asasi manusia juga dapat ditemukan di dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa: *"In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.* (Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk hanya pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum yang bertujuan demi keamanan lewat pengakuan dan penghormatan kepada hak dan kebebasan orang lain serta tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam sebuah negara demokrasi) (8).

Secara tegas, bahwa pembatasan-pembatasan mengenai hak asasi manusia ini juga dinyatakan dalam komentar umum konvensi hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa: Negara-negara pihak harus menahan diri melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dalam kovenan, dan pembatasan apapun terhadap salah satu atau lebih dari hak-hak tersebut harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kovenan. Ketika pembatasan semacam itu dibuat, maka negara-negara harus menunjukkan kebutuhan mereka dan hanya mengambil langkah-langkah yang proporsional guna mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan hukum untuk menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan efektif terhadap hak-hak yang diakui dalam kovenan. Pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik bagi masyarakat tetap bisa dilakukan sepanjang pengaturan hukum itu memuat unsur moral di dalamnya yang berarti bahwa pengaturan itu harus mencerminkan keadilan dari hukum itu sendiri. Karena itu, di situlah peran penting hukum, yakni untuk mengatur pembagian porsi yang adil antara hak dan kewajiban.

Hukum yang di dalamnya memuat pembatasan hak asasi itu lah yang berfungsi mengatur distribusi hak dan kewajiban. Meskipun hak individu dibatasi, namun sebetulnya pembatasan itu adalah sebuah penjaminan bagi pelaksanaan hak individu masing-masing agar tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa

resiko berbenturan satu sama lain. Di situlah fungsi hukum yang menjalankan pembatasan hak asasi menjadi sangat penting. Pembiaran atas setiap aksi individu tanpa pembatasan sama sekali tentu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Pada intinya segala aktivitas kehidupan tentu akan selalu bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang ada sebagai rambu penjamin hak-hak semua orang. Pembatasan-pembatasan itu lah yang nantinya akan ditentukan dalam instrument hukum.

Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Informasi Publik Bagi Masyarakat

Tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada hari tersebut, dengan diterimanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai proses untuk mencapai efek reformasi 1998 yang sepenuhnya di Indonesia, yang bertujuan untuk mengakhiri era penuh kerahasiaan dan pemerintahan yang tidak bertanggungjawab serta mengantar ketingkat keterbukaan dan penyingkapan yang lebih baik dan luas. Dalam hukum internasional hak untuk mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai sebuah hak warga negara, maka secara *a contrario* pemenuhan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak informasi publik ini tentu saja tidak hanya sekedar gugur kewajiban, akan tetapi di dalamnya terkandung esensi bahwa informasi publik tersebut harus disampaikan dengan baik dan benar baik dari segi prosedur maupun dari segi substansinya.

Terkait dengan prosedur penyampaian dan isi dari informasi publik yang baik dan benar tersebut, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa tanggung jawab negara antara lain dengan memberikan informasi yang jujur dan dilakukan secara terbuka dan jujur pula. Hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan jujur tersebut merupakan bagian dari hasil amandemen konstitusi (1999-2000) yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.

Pasal 28F UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang dijamin haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih dari itu, setiap orang dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi publik tersebut kemudian diatur lebih lanjut ke dalam UU KIP. Kehadiran UU KIP tentu saja sebagai konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia atas bangunan negara yang demokratis. Dikatakan demikian karena hak atas informasi publik yang merupakan bagian dari HAM adalah sebagai salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan konstruksi berpikir tersebut, tidaklah berlebihan ketika Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa UU KIP dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan *good governance* yang menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya dalam penyelenggaraan negara yang menganut prinsip dan sistem demokrasi.⁴⁶ Oleh karena itu, Ia mengatakan lebih lanjut bahwa kelahiran Komisi Informasi dan keterbukaan informasi publik harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun *good governance*.

Pendapat Moh. Mahfud MD tersebut, relevan ketika dikorelasikan dengan teori konstitusi sebagai produk perjanjian masyarakat yang merupakan titik temu antara konsep negara hukum dan negara demokrasi.⁴⁸ Sebagai sebuah titik temu dari prinsip negara hukum dan demokrasi, maka materi muatan konstitusi haruslah berisi tentang adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi itu sendiri serta adanya pembatasan kekuasaan negara yang menentukan fungsi lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM.

HAM yang menjadi tujuan dibentuknya sebuah konstitusi tersebut menurut Philipus M. Hadjon sangat erat hubungannya dengan *good governance*. Dikatakan demikian karena konstitusi itu sendiri adalah sebagai unsur pokok hukum tata negara dan hukum administrasi, di mana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi berfungsi untuk melindungi HAM berkenaan dengan penggunaan kekuasaan dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat. Sedangkan Pelayanan kepada masyarakat ini sendiri merupakan sasaran dari *good governance*, dimana dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa *good governance* salah satu tujuan utamanya adalah dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu melayani kepentingan rakyat secara adil dan beradab.

Hubungan erat antara HAM dan *good governance* merupakan hak subjektif atas administrasi yang baik (9). Hak atas administrasi yang baik muncul sebagai suatu hak fundamental baru dan hak tersebut beralku bagi tiap orang yang melakukan kontak dengan lembaga pemerintahan. Dengan dimasukkannya hak atas informasi sebagai bagian HAM yang diatur dalam konstitusi, maka konsekuensi yuridisnya adalah timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa tanggung jawab terhadap pemenuhan HAM termasuk dalam hal ini, hak atas informasi publik, diberikan dan berada di pundak negara.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak untuk mendapatkan informasi dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak informasi sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Dalam pengertian umum informasi menunjuk pada ketersediaan beraneka ragam bahan yang umumnya pula pengetahuan atau sesuatu yang di anggap bahan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, ia terdapat di dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang di sajikan maupun tidak untuk di sajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, ia menjembatani antara dua pihak atau lebih baik sebagai subjek maupun objek komunikasi.

Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu di junjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Termasuk tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Praktisnya, informasi merupakan alat penting bagi pejabat publik untuk membuat pengawasan. Hak untuk mendapat informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial maupun pribadi. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabatnya dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Meskipun adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah yang penting, ujian yang sebenarnya adalah apakah standar transparansi dijalankan dengan benar oleh pejabat pemerintah Indonesia. Guna menciptakan pemerintahan yang sungguh bertanggungjawab, hukum harus memberi hak suara kepada rakyat yang praktis dan bisa dipaksakan, dan hak yang dapat segera diperbaiki apabila dilanggar. Lebih dari itu, tujuan jangka panjang harus merupakan pembangunan budaya keterbukaan dan tanggungjawab yang pengakuannya berkembang di dalam tubuh badan pemerintahan.

Menurut Alamsyah Saragih, Kepala Komisioner Informasi, ada 2 (dua) kriteria dasar dalam mengukur perkembangan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewajiban mereka mengenai hak untuk mendapat informasi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010, setiap pejabat pemerintah minimum memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional dalam menjalankan

kewajiban memberikan informasi publik, menunjuk Petugas Pengaturan Informasi dan Dokumentasi, dan secara berkala membuat daftar informasi publik yang dikelola oleh badan publik tersebut.

Dalam praktiknya, peraturan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia belum dijalani dengan tepat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan pemerintah sangat lemah dan tidak adil, meskipun Komisi Informasi telah membuat peraturan mengenai standar pelayanan informasi publik. Hal ini sebagian dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses informasi publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Informasi, mayoritas pejabat publik belum memenuhi tanggung jawab mereka, termasuk melakukan pengawasan internal terhadap pemenuhan kewajiban mereka berdasar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengangkat petugas resmi yang bertanggung jawab untuk pengaturan informasi, dan membuat daftar seluruh informasi yang bisa diungkap dan yang dalam perkecualian Terdapat keengganan dari pihak pejabat publik untuk menyediakan informasi. Salah satu contoh adalah kasus “Tabungan Gemuk Polri”. Mabes Polri menolak untuk memberikan informasi mengenai tabungan ‘gemuk’ dengan mengklaim bahwa hal itu termasuk dalam informasi dengan perkecualian, meskipun faktanya Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan surat perintah kepada Polri untuk mengeluarkan nama-nama pemilik tabungan dan jumlah yang terdapat dalam 17 akun besar yang dimiliki oleh petugas senior.

Contoh kedua melibatkan korupsi dalam mengatur dana bantuan operasional sekolah di beberapa sekolah menengah pertama di Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai menyelidiki pengelolaan di lima sekolah dan untuk memastikan ada atau tidaknya tindakan korupsi, ICW meminta informasi pemakaian dana di sekolah tersebut. Ketika permintaan resmi ditolak, ICW mengajukan surat keluhan kepada Komisi Informasi Pusat, yang kemudian mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Badan Pendidikan DKI Jakarta dan kelima kepala sekolah menengah pertama tersebut untuk memberikan salinan SPJ kepada ICW dan nota terima dana BOS. Meskipun demikian, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada ICW.

Sebagai agen reformasi, masyarakat sipil memiliki peran untuk mengawasi proses pemberlakuan dan mendokumentasikan segala bentuk kesuksesan dan kegagalan, sebagai bagian untuk mendesak badan publik memenuhi tanggungjawab baru mereka dengan benar. Masyarakat sipil juga harus bekerja secara kooperatif dengan pemerintah, sejauh memungkinkan, dalam mempromosikan pemberlakuan yang positif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, namun dalam pelaksanaannya semua hak asasi manusia tidak bersifat mutlak pemenuhannya termasuk hak atas informasi publik dapat dilakukan pembatasan terhadap pemenuhannya selama pembatasan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang dan dilakukan berdasarkan kepentingan dan proporsional

SARAN

Rekomendasi saran sebaiknya pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas informasi publik bagi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Inotia C. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah. IAIN Bengkulu; 2021.
2. Ivan S. ANALISIS FUNGSI KOMISI INFORMASI DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK. 2021;
3. Astuti SA. The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom. Rechtsidee. 2014;1(2):175–90.

4. Kamaliah K. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *J Ilmu Pemerintah*. 2015;3(2).
5. Kristiyanto EN. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). *J Penelit Huk Jure*. 2016;16(2):231–44.
6. NURDIN MUHA. TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN BEBAS BERPENDAPAT DI PAPUA BARAT MENURUT KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK. Universitas Hasanuddin; 2019.
7. Filah N. Hak dan kewajiban warga negara. 2020;
8. Handayani Y. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat. *J Rechtsvinding Online Tanpa Vol Tanpa Nomor*. 2014;
9. Muhshi A. Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. *Lentera Huk*. 2018;5(1):59–70.